

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Albert Septiman Berkat Halawa¹, Martono Aggusti²
albert.halawa@student.uhn.ac.id¹, martono.aggusti@uhn.ac.id²
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dibandingkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk perlindungan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, hambatan implementasi, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme perlindungan korban. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerangka hukum yang memadai secara formal namun implementasi di lapangan belum konsisten; dibutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan adopsi praktik victim-centered di seluruh tahapan penegakan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan, Penyelidikan, Penyidikan, Victim-Centered Approach.

Abstract: Legal protection for crime victims is an essential aspect of the criminal justice system that often receives less attention compared to the rights of suspects or defendants. This study examines the forms of protection provided during the investigation and inquiry stages, the obstacles in implementation, and policy recommendations to strengthen victim protection mechanisms. A normative legal research method was used with statutory, conceptual, and juridical case study approaches. The results indicate that although a formal legal framework exists, its implementation in practice remains inconsistent. Therefore, regulatory harmonization, institutional strengthening, and the adoption of a victim-centered approach are needed throughout all stages of law enforcement.

Keywords: Legal Protection, Crime Victims, Investigation, Inquiry, Victim-Centered Approach.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum, menjamin keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana sering kali lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (offender oriented), sementara posisi korban kejahatan (victim) kerap terabaikan. Padahal, korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan secara langsung akibat tindak pidana, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam sistem peradilan pidana karena hak-hak korban tidak sepenuhnya diakomodasi.

Pada tahap awal proses peradilan pidana, yakni penyelidikan dan penyidikan, korban memiliki peran penting sebagai sumber utama informasi atau saksi yang dapat membantu mengungkap suatu tindak pidana. Namun, dalam tahap ini pula, korban sering kali mengalami tekanan, ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan lanjutan dari pihak pelaku atau orang-orang yang berkepentingan dengan perkara tersebut. Tidak jarang pula korban mengalami trauma psikologis akibat harus menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di hadapan penyidik atau aparat penegak hukum lainnya.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, maupun psikologis terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Berbagai kendala yang muncul antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban, terbatasnya sumber daya dan anggaran bagi lembaga pelindung korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Selain itu, paradigma penegakan hukum yang masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku membuat korban sering kali hanya dijadikan alat pembuktian semata, bukan sebagai pihak yang harus dilindungi dan dipulihkan hak-haknya.

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan bagi korban. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam posisi yang seimbang serta menekankan pada pemulihan atas kerugian dan penderitaan korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik semata, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih berpihak pada korban serta mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada norma-norma hukum positif yang berlaku dan penerapannya terhadap perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak-hak korban serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan korban, seperti KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): memahami konsep perlindungan hukum, keadilan restoratif, dan kedudukan korban dalam sistem hukum.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach): menganalisis kasus-kasus nyata terkait pelaksanaan perlindungan korban pada tahap penyidikan.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ringkasan Temuan Utama

Analisis menunjukkan bahwa eksistensi instrumen hukum nasional seperti KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31/2014), serta peraturan pelaksanaan terkait dalam memberikan dasar normatif bagi perlindungan korban. Namun, terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh fragmentasi aturan, keterbatasan kapasitas institusi, kurangnya mekanisme pelaksanaan yang terstandar, serta hambatan kultural seperti stigma dan victim-blaming.

2. Kerangka Hukum dan Prinsip Utama

Kerangka hukum nasional menyediakan berbagai hak bagi korban, antara lain hak atas perlindungan keamanan, hak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis, hak mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, serta hak atas kompensasi dan restitusi. Prinsip victim-centered justice menekankan bahwa perlindungan harus mengutamakan kebutuhan korban keamanan, pemulihan, dan partisipasi yang bermartabat tanpa mengorbankan hak-hak prosedural pihak lain.

Secara internasional, prinsip-prinsip serupa juga tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985), serta instrumen hak asasi lainnya yang menggarisbawahi kewajiban negara memberi akses keadilan dan pemulihan bagi korban.

3. Bentuk-bentuk Perlindungan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Bentuk perlindungan yang relevan dan layak diberikan pada tahap awal proses pidana meliputi beberapa dimensi:

a. Perlindungan Fisik dan Keamanan:

Pengamanan korban dari ancaman langsung, termasuk pengawalan, pemindahan sementara, dan penetapan pembatasan kontak oleh penegak hukum atau LPSK. Langkah-langkah ini menjadi krusial apabila terdapat indikasi ancaman dari tersangka atau pihak ketiga.

b. Perlindungan Privasi dan Identitas:

Pengaturan agar data identitas korban tidak disebarluaskan (mis. dalam pemberitaan), pemeriksaan tertutup untuk korban anak atau korban kekerasan seksual, serta penggunaan rekaman wawancara forensik untuk mengurangi pengulangan pemeriksaan.

c. Pendampingan Hukum dan Akses Informasi:

Akses terhadap bantuan hukum sejak tahap pelaporan, termasuk hak untuk didampingi kuasa hukum atau advokat publik, serta hak mendapat informasi berkala mengenai status penyelidikan dan langkah yang diambil aparat.

d. Pendampingan Psikososial dan Pemulihan Kesehatan:

Layanan medis darurat, pemeriksaan forensik, konseling psikologis, dan program rehabilitasi yang harus tersedia atau dirujuk sejak awal untuk mencegah dampak jangka panjang trauma.

e. Pengaturan Prosedural untuk Mengurangi Reviktimisasi:

Prosedur pemeriksaan yang sensitif (mis. waktu yang disesuaikan, pemeriksa terlatih, penggunaan mediator atau pendamping), pembatasan konfrontasi langsung dengan tersangka, dan penggunaan bukti alternatif bila memungkinkan.

f. Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Ekonomi:

Mekanisme klaim kompensasi negara atau restitusi dari pelaku yang memfasilitasi pemulihan ekonomi korban; kecepatan dan kemudahan akses menjadi faktor penentu efektivitas.

g. Perlindungan Khusus untuk Kelompok Rentan:

Pengaturan khusus bagi anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas—mis. penyediaan pendamping berkompeten, layanan bahasa, dan aksesibilitas fisik.

4. Temuan Implementasi

Berdasarkan analisis norma dan praktik, hambatan implementasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang saling terkait:

a. Fragmentasi dan Ambiguitas Regulasi:

Ketiadaan harmonisasi antara KUHAP dan undang-undang sektoral menyebabkan perbedaan interpretasi tentang hak dan peran korban pada berbagai titik proses penyidikan. Fragmentasi ini menimbulkan inkonsistensi praktik di tingkat kepolisian dan kejaksaan.

b. Keterbatasan Kapasitas Institusi:

Unit perlindungan korban tidak tersedia merata di seluruh wilayah; LPSK dan unit layanan korban sering kekurangan tenaga terlatih (psikolog forensik, penyidik dengan pelatihan victim-centered), fasilitas, dan pendanaan operasional.

c. Prosedur Administratif yang Sulit:

Prosedur klaim kompensasi dan restitusi membutuhkan dokumentasi yang panjang dan proses yang memakan waktu, sehingga menunda pemulihan korban dan menurunkan kepercayaan terhadap mekanisme resmi.

d. Paradigma dan Kultur Organisasi:

Kebiasaan pemeriksaan yang berorientasi pada pengumpulan bukti dan konfrontasi dapat mengabaikan kebutuhan korban. Stigma sosial dan victim-blaming memperburuk kondisi korban, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender.

e. Kesenjangan Informasi dan Akses:

Kurangnya sosialisasi hak korban dan akses terhadap bantuan hukum membuat banyak korban tidak mengetahui hak-haknya; korban di daerah terpencil menghadapi hambatan geografis dan bahasa.

f. Keterbatasan Data dan Monitoring:

Kurangnya sistem pelaporan dan indikator kinerja terstandar untuk layanan korban menyulitkan evaluasi efektivitas kebijakan dan alokasi sumber daya.

5. Praktik Baik dan Upaya Perbaikan yang Direkomendasikan

Berdasarkan hambatan di atas, terdapat beberapa praktik baik dan langkah reformis yang dapat diterapkan secara bertahap:

a. Harmonisasi Hukum dan Pembaruan KUHAP

Menyusun ketentuan KUHAP yang mengadopsi prinsip victim-centered, mengatur hak korban pada tahap penyelidikan, mekanisme rujukan otomatis ke LPSK, dan standar pemeriksaan sensitif.

b. Penguatan Kelembagaan

Meningkatkan kapasitas LPSK (dana, kantor daerah, SDM pelatihan) dan pembentukan unit perlindungan korban di setiap kepolisian wilayah dengan personel terlatih.

c. Standarisasi SOP dan Pelatihan

Menetapkan SOP nasional untuk penanganan korban, modul pelatihan wajib untuk penyidik dan penyidik bantuan, serta sertifikasi bagi petugas yang menangani korban rentan.

d. Penyederhanaan Akses Restitusi dan Kompensasi

Membuat mekanisme klaim yang lebih cepat, formulir standar, dan jadwal pembayaran yang jelas, mempertimbangkan pembentukan Dana Kompensasi Korban nasional.

e. Integrasi Layanan dan Sistem Rujukan

Membangun jalur rujukan terpadu antara kepolisian, kejaksaan, LPSK, dinas sosial, layanan kesehatan, dan LSM untuk pemulihan yang komprehensif.

f. Penggunaan Teknologi untuk Transparansi

Portal kasus berbasis digital yang memberikan pembaruan kasus bagi korban, serta sistem pelaporan terintegrasi untuk memantau layanan korban.

6. Implikasi Kebijakan dan Model Implementasi

Implementasi rekomendasi tersebut menuntut komitmen politik dan sumber daya. Model implementasi yang disarankan mencakup tahap:

- a. reformasi hukum dan harmonisasi,
- b. pilot program unit perlindungan korban di beberapa wilayah prioritas,
- c. evaluasi dan penyusunan SOP nasional, serta
- d. skala pelayanan ke seluruh wilayah dengan pendanaan berkelanjutan.

Indikator keberhasilan harus mencakup waktu respons terhadap ancaman, persentase korban yang menerima pendampingan, tingkat pemulihan ekonomi, dan kepuasan korban terhadap proses penegakan hukum.

7. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Lanjutan

Penelitian ini bersifat yuridis normatif sehingga bergantung pada analisis teks hukum dan literatur. Untuk memperkaya temuan, penelitian lanjutan perlu melibatkan studi empiris lapangan: wawancara dengan korban, penyidik, LPSK, dan analisis data kasus terdisagregasi. Selain itu penelitian kuantitatif terhadap cakupan layanan restitusi dan waktu penyelesaian kasus akan memberikan gambaran kinerja lebih terukur.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, secara substantif, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, yang merupakan fase paling krusial dalam menentukan arah penegakan hukum.
2. Hak-hak korban kejahatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan mencakup hak atas perlindungan keamanan, hak untuk memperoleh pendampingan hukum dan psikologis, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, serta hak untuk memperoleh kompensasi dan restitusi. Hak-hak tersebut secara normatif telah diatur, tetapi implementasinya masih sering terhambat karena lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta paradigma penegakan hukum yang masih berorientasi pada pelaku (offender-oriented).
3. Hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mencakup tiga aspek, yaitu: Struktural, berupa lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan LPSK), Kultural, berupa rendahnya kesadaran aparat terhadap pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach), dan Substansial,

berupa adanya kekosongan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perlindungan korban.

4. Analisis yuridis menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi dan pembaharuan hukum acara pidana (KUHP) agar mengakomodasi prinsip perlindungan terhadap korban secara lebih eksplisit. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan LPSK dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan berperspektif korban.
5. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban kejahatan, diperlukan reformasi sistemik yang meliputi pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, perubahan paradigma penegak hukum, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum. Pendekatan yang lebih berpusat pada korban (*victim-centered justice system*) harus menjadi prinsip dasar dalam setiap tahapan penegakan hukum, termasuk pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia harus bergerak dari orientasi penghukuman pelaku menuju sistem yang lebih seimbang, yang tidak hanya menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses peradilan pidana yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Magister.
- Convention on the Rights of the Child. (1989). United Nations.
- Fitriana, R. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Tahap Penyidikan. *Jurnal Lex Crimen*, 12(1), 77-95.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2024). *Laporan Tahunan LPSK 2023*. LPSK.
- Muladi, & Arief, B. N. (2012). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumnus.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Prasetyo, T. (2021). Keadilan Restoratif dan Perlindungan terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(4), 209-228.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Sambas, N. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Suryani, D. (2020). Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 120-138.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 31 Tahun 2014).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- United Nations. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.
- Wibowo, E. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 45-67.